



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RHEEVANDY AKBAR als VANDI bin MUHAMMAD AMIN (alm);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 5 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung IV Blok. E No.10 RT.002/023 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHEEVANDY AKBAR alias VANDI bin alm MUHAMMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RHEEVANDY AKBAR alias VANDI bin alm MUHAMMAD AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter. (sisalab : 0,1515 gram).

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : B-4423 TFX warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi EKO SUGIANTO bin ROHADI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa RHEEVANDY AKBAR alias VANDI bin alm MUHAMMAD AMIN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di area SPBU Pertamina 34-17127 beralamat Jl. Chairil Anwar Rt. 003 Rw. 012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena Terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menghubungi sdr. TOING (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone yang mana Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. TOING menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.45 wib, sdr. TOING memberitahu Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah ada kemudian meminta Terdakwa untuk menemui sdr. TOING di area SPBU Pertamina 34-17127 beralamat Jl. Chairil Anwar Rt. 003 Rw. 012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. TOING lalu sdr. TOING menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,30 gram yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, kemudian Terdakwa menerimanya dan Terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa menyimpan bungkus rokok gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam filter yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Pol : B-4423 TFX, lalu Terdakwa pergi ke warung didaerah Jatimulya untuk nongkrong.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. IPUL (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui whatsapp yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Hotel Sidney lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa masih menyimpan bungkus rokok gudang garam filter yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dashboard sepeda motor tersebut.

- Bahwa sekira pukul 01.45 wib Terdakwa sampai di Hotel Sidney, Terdakwa langsung menghubungi sdr. IPUL kemudian sdr. IPUL meminta Terdakwa untuk menuju ke parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, pada saat Terdakwa di parkiran Hotel Sidney sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi RANGGA YUDISTIRA, Saksi M. FAUZIAN REZA dan Saksi TRI HARIAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Cikarang Timur mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan narkoba yang dimaksud kemudian dilanjutkan dengan penggelahan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian hasil dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ gram yang berada didashboard sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional No. 305 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1742 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,1515 gram).

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RHEEVANDY AKBAR alias VANDI bin alm MUHAMMAD AMIN pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi RANGGA YUDISTIRA, Saksi M.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAN REIZA dan Saksi TRI HARIAN yang merupakan anggota Polsek Cikarang Timur langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi RANGGA YUDISTIRA beserta Tim telah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa yang sedang berada di Parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa sedang diparkiran Hotel Sidney, lalu Saksi RANGGA YUDISTIRA beserta Tim mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan narkotika yang dimaksud kemudian dilanjutkan dengan penggelahan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian hasil dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ gram yang berada didashboard sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 305 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1742 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,1515 gram).

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Fauzian Reiza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi dan tim dari Polsek Cikarang Timur mendapatkan informasi masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan dengan cara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kelokasi kejadian;
- Bahwa Saksi beserta tim mendapatkan ciri-ciri Terdakwa yang sedang berada di Parkiran Hotel Sidney;
- Bahwa Saksi bersama Tim mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar hasil dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba yang dimaksud hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto keseluruhan \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang berada didashboard sebelah kanan sepeda motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver milik Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Toing untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Toing;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tri Harian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi dan tim dari Polsek Cikarang Timur mendapatkan informasi masyarakat sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan dengan cara melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kelokasi kejadian;
- Bahwa Saksi beserta tim mendapatkan ciri-ciri Terdakwa yang sedang berada di Parkiran Hotel Sidney;
- Bahwa Saksi bersama Tim mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar hasil dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba yang dimaksud hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang berada didashboard sebelah kanan sepeda motor;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver milik Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Toing untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Toing;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eko Sugianto Bin Rohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah anak dari almarhum kakak Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat diamankan merupakan milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi milik dengan cara membeli secara tunai 2012 didaerah Jakarta Timur dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana sepeda motor seken;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dalam penguasaan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar jam 20.00 wib, saat Saksi sedang dirumah, Terdakwa datang lalu meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk digunakan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba yang dimaksu hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian hasil dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang berada didashboard sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver milik Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Toing untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Toing pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.00 wib di area SPBU Pertamina 34-17127 beralamat Jl. Chairil Anwar Rt. 003 Rw. 012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa disimpan didashboard sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Pol : B-4423 TFX warna hitam adalah milik Saksi Eko Sugianto Bin Rohadi yang merupakan saudara Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam yang mana Saksi Eko Sugianto tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh Saksi Eko Sugianto untuk alat transport bekerja.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 305 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGI M.T., S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. mengetahui Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1742 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,1515 gram).

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam filter. (sisa lab 0,1515 gram);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol B-4423 TFX warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal Saksi M. Fauzian Reiza dan tim dari Polsek Cikarang Timur mendapatkan informasi masyarakat sehubungan keterlibatan Terdakwa dengan narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya didapati ciri-ciri Terdakwa yang sedang berada di Parkiran Hotel Sidney, lalu Terdakwa didekati dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba yang dimaksud hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang berada didashboard sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Toing dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver milik Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Toing untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol B-4423 TFX warna hitam milik Saksi Eko Sugianto Bin Rohadi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 305 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1742 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,1515 gram) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama RHEEVANDY AKBAR als VANDI bin MUHAMMAD AMIN (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Parkiran Hotel Sidney yang beralamat di Raya Kalimalang No. 81 Desa Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat, dimana penangkapan tersebut berawal Saksi M. Fauzian Reiza dan tim dari Polsek Cikarang Timur mendapatkan informasi masyarakat sehubungan keterlibatan Terdakwa dengan narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan selanjutnya didapati ciri-ciri Terdakwa yang sedang berada di Parkiran Hotel Sidney, lalu Terdakwa didekati dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba yang dimaksud hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdapat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dengan berat brutto keseluruhan $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang berada didashboard sebelah kanan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Toing dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver milik Terdakwa digunakan berkomunikasi dengan Sdr. Toing untuk mendapatkan narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol B-4423 TFX warna hitam milik Saksi Eko Sugianto Bin Rohadi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencari pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 305 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1742 gram didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter. (sisa lab : 0,1515 gram) positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam filter. (sisalab : 0,1515 gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver, yang terbukti narkoba dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana narkoba, sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : B-4423 TFX warna hitam, yang terbukti milik Saksi Eko Sugianto Bin Rohadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eko Sugianto Bin Rohadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RHEEVANDY AKBAR alias VANDI bin alm MUHAMMAD AMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam filter. (sisalab 0,1515 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol B-4423 TFX warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi EKO SUGIANTO bin ROHADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19